



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai arti yang sangat penting, serta memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. bahwa usaha mikro perlu diberdayakan dan dikembangkan secara adil, bersinergi, dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Sambas yang sejahtera, adil dan makmur;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan pada pemerintah kabupaten/kota untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
 8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Industri;
 9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
 10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang Pedoman Pemberdayaan Business Development Services-Provider (BDS-P) untuk Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN,
PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

7. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
8. Jangka Waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluasluasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
14. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
17. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
18. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.

19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
20. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia.
21. Kekayaan Intelektual adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas dan prinsip;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kriteria;
- d. pemberdayaan;
- e. pengembangan usaha;
- f. perlindungan usaha;
- g. iklim usaha;
- h. anggaran;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro berasaskan:
 - a. kekeluargaan;
 - b. demokrasi ekonomi;
 - c. kebersamaan;
 - d. efisiensi berkeadilan;
 - e. berkelanjutan;
 - f. berwawasan lingkungan;
 - g. kemandirian;
 - h. keseimbangan kemajuan;
 - i. kesatuan ekonomi nasional; dan
 - j. kearifan lokal.
- (2) Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro berdasarkan pada prinsip:
 - a. efektif dan efisien;
 - b. terpadu;
 - c. adil;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. kemandirian;

- g. kompetitif;
- h. sadar lingkungan; dan
- i. pengembangan potensi lokal.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro yaitu untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran Usaha Mikro secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro meliputi:
 - a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan melindungi Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, profesional, maju, dan mandiri; dan
 - c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB V KRITERIA

Pasal 5

Kriteria Usaha Mikro sesuai dengan aturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Dalam pemberdayaan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
 - d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan produk hukum Daerah dengan peraturan di atasnya;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di daerah;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di daerah;
 - g. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Usaha Mikro kepada Menteri dan Gubernur.

- (3) Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penumbuhan usaha baru; dan
 - b. koordinasi.

Bagian Kedua Penumbuhan Usaha Baru

Pasal 7

- (1) Penumbuhan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya lokal.
- (2) Fasilitasi Penumbuhan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Ketiga Koordinasi

Pasal 8

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi antara Pemerintah Daerah dan lembaga bukan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan Usaha Mikro.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. pelaporan.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan dan pembinaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup koordinasi antara OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kemasyarakatan dan Usaha Mikro.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi.

BAB VII PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pengembangan usaha bagi Usaha Mikro diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat;
- (2) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.

- (3) Untuk melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu.
- (4) Fungsi dari Pusat Layanan Usaha Terpadu yaitu sebagai pusat pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta koperasi yang terintegrasi.
- (5) Jenis layanan usaha terpadu terdiri dari:
 - a. konsultasi bisnis;
 - b. pendampingan atau monitoring bisnis;
 - c. fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran, dan promosi;
 - d. pelatihan bisnis;
 - e. jaringan kerja; dan
 - f. pustaka wirausaha.
- (6) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan secara aktif oleh dunia usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi jenis pelayanan usaha pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf satu
Pengembangan Produksi

Pasal 10

Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. penerapan strategi satu desa/kelurahan satu produk unggulan;
- b. fasilitasi sertifikasi pangan industri rumah tangga, kekayaan intelektual, dan sertifikasi halal bagi usaha mikro dalam mendorong penerapan standarisasi proses produksi dan pengolahan oleh Pemerintah Daerah;
- c. fasilitasi uji kualitas bagi produk usaha mikro disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. fasilitasi pengembangan desain kemasan usaha mikro.

Paragraf dua
Pemasaran

Pasal 11

Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dengan cara:

- a. pembentukan sentra Usaha Mikro;
- b. fasilitasi pemasaran berbasis Teknologi Informasi untuk pengembangan Usaha Mikro kreatif;
- c. fasilitasi untuk pengembangan Usaha Mikro di kawasan pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan, dan toko modern; dan
- d. peningkatan peran dan fungsi infrastruktur publik sebagai daya dukung kegiatan pemasaran produksi Usaha Mikro dengan menyediakan tempat promosi/tempat usaha paling sedikit 30% dari luas tempat perbelanjaan dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang bersangkutan.

Paragraf tiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan antara lain melalui kurikulum pendidikan dan publikasi;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan yang terstruktur di bidang manajerial, keuangan, pemasaran, dan teknologi informasi secara *online*, serta teknologi industri; dan
 - c. memfasilitasi penyediaan balai latihan kerja.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau jasa konsultansi.

Paragraf empat
Pengembangan Desain dan Teknologi

Pasal 13

Pengembangan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. membangun kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian baik di dalam maupun di luar daerah, dan sekolah menengah kejuruan di daerah;
- b. fasilitasi penelitian, pengembangan desain, alih teknologi untuk Usaha Mikro kreatif, serta Usaha Mikro yang berbasis potensi dan kearifan lokal.
- c. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- d. memberikan penghargaan kepada Usaha Mikro di daerah yang mengembangkan teknologi, inovasi, dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro di daerah untuk memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Pengembangan usaha oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dilakukan oleh:
 - a. Usaha Besar;
 - b. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang bersangkutan.
- (2) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro;
 - b. bimbingan teknis dan manajerial;
 - c. melakukan konsultasi dan pendampingan; dan/atau
 - d. memfasilitasi penelitian dan pengembangan produk dan kemasan usaha masyarakat.
- (3) Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan prioritas:
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;

- e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (4) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pengembangan usaha dengan:
- a. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.

Pasal 15

Pelaksanaan pengembangan usaha oleh dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan memperhatikan intensitas dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 16

Perlindungan usaha dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai bagian dari pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan pengembangan usaha kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan Bantuan dan Pendampingan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka perlindungan dan kemudahan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Pengembangan Usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX IKLIM USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 19

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, di daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan;
- b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro di daerah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro di daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 20

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. mengoordinasikan dengan mitra kerja untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan
- b. mengoordinasikan dengan mitra kerja untuk memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.

Bagian Keempat Informasi Usaha

Pasal 21

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi secara *online* bisnis Usaha Mikro di daerah yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Usaha Mikro di daerah; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku Usaha Mikro di daerah.

Bagian Kelima Kemitraan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- (2) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

- (3) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (4) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku Hukum Indonesia.
- (5) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan.
- (6) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara.
- (7) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria antara lain:
 - a. produk yang dihasilkan yaitu benar buatan sendiri;
 - b. memiliki ijin usaha; dan
 - c. produk yang dihasilkan berkualitas.
- (8) Kemitraan dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk-bentuk kemitraan lain.

Pasal 23

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf a, Usaha Kecil dan Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 24

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (8) huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Kecil dan Menengah memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;

- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 25

- (1) Usaha Kecil dan Menengah yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, atau penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro oleh Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Kecil dan Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 27

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf e, Usaha Kecil / Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 28

Dalam hal Usaha Mikro menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro oleh Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;

- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.

Pasal 30

Dalam pelaksanaan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) :

- a. Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya; dan
- b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Bagian Keenam Perizinan Usaha

Pasal 31

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e ditujukan untuk :
 - a. mensesederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan berusaha bagi Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kesempatan Berusaha

Pasal 32

Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha dalam subsektor perdagangan retail;
- c. mewajibkan dunia usaha yang meliputi usaha jasa pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan, toko modern dan infrastruktur publik lainnya untuk menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari tempat usaha yang dibangun bagi Usaha Mikro yang memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. mengoordinasikan dengan dunia usaha dalam rangka upaya perlindungan dan pengembangan pasar tradisional;
- e. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, dan mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- f. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Usaha Mikro serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Kecil dan Menengah dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro;
- g. melindungi Usaha Mikro yang bersifat strategis;
- h. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung; dan
- i. memprioritaskan pelaku Usaha Mikro di Daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Promosi Dagang

Pasal 33

Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro di daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro di daerah;
- c. memberikan penghargaan untuk Usaha Mikro di daerah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk Usaha Mikro di Daerah; dan
- d. membantu kepemilikan Kekayaan Intelektual untuk peningkatan kualitas produk dan desain Usaha Mikro di daerah dalam kegiatan usaha di dalam negeri dan luar negeri (ekspor).

Bagian Kesepuluh Dukungan Kelembagaan

Pasal 34

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi OPD yang melaksanakan tugas di bidang Usaha Mikro, inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ANGGARAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran yang memadai dalam rangka perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan Usaha Mikro.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah;
 - c. Dunia Usaha;
 - d. Alokasi Dana Desa atau Dana Desa; dan
 - e. partisipasi masyarakat dan/atau badan usaha.

Pasal 36

Bupati mengoordinasikan sumber dana dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan/atau program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha Milik Daerah atau swasta dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan Usaha Mikro.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Ruang lingkup peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menunjuk OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan OPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan Usaha Mikro.
- (3) Pembinaan yang dilakukan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terarah, terpadu, dan sinergi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur dalam setiap semester terhadap program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 40

Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan secara periodik mengenai perkembangan usahanya sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pemberian fasilitasi lainnya atau tahap selanjutnya.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro tidak benar, dengan maksud untuk memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pelaku Usaha Mikro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) atau/dan Pasal 40, dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 42

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;

- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi Pemerintah Daerah; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitasi Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 23 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MARJUN L.S.H
Pembina Utama Muda (IV /c)
NIP. 19680612 199710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 6/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, keikutsertaan pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat.

Keikutsertaan pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah. Hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menganut sistem otonomi seluas-luasnya, di mana kewenangan yang diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k yaitu urusan pemerintahan di bidang "Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah".

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang kuat kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Kabupaten Sambas dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Jumlah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah apabila dibandingkan dengan usaha besar selalu menunjukkan angka yang lebih besar. Namun apabila dibandingkan kontribusinya, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih kalah dengan usaha besar. Kondisi demikian juga terdapat di Kabupaten Sambas. Sementara itu dalam upaya meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sambas diperlukan peran semua pelaku ekonomi tidak terkecuali Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam rangka meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Sambas, maka Pemerintah Daerah mempunyai

kewajiban untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, agar mampu mewujudkan peranannya secara optimal. Sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan berkompetisi.

Pemberdayaan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah untuk melindungi dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Kabupaten Sambas dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah asas pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas dan sumber daya ekonomi lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud kawasan adalah daerah/tempat yang memiliki fungsi tertentu atau berdasarkan pengelompokan kegiatan fungsional tertentu. Seperti kawasan pariwisata khusus untuk kegiatan dengan fungsi pariwisata, kawasan perhotelan untuk kegiatan khusus perhotelan, home stay, villa, kawasan perdagangan untuk kegiatan fungsi khusus perdagangan, kawasan toko modern khusus untuk kegiatan dengan fungsi toko modern seperti indomaret, alfamart, alfamidi dan lain-lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai sebagai saluran pengembangan dan perluasan usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 15
Yang dimaksud dengan Jangka Waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang ditentukan Pemerintah Daerah.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Huruf a

Yang dimaksud dengan memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan.

Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

LKBB bertujuan:

- a. memberikan modal kepada masyarakat ekonomi lemah untuk membangun usaha dengan tujuan agar mereka tidak terbelit utang dengan para rentenir;
- b. mengumpulkan dana terutama dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan;
- c. memperlancar pembangunan industri maupun ekonomi lewat pasar modal; dan
- d. memberikan kredit kepada masyarakat ekonomi rendah. Namun kredit di sini ada yang bersifat menjamin surat berharga dan ada juga yang tidak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inti-plasma" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba berjejaring” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rantai pasok” adalah sistem rangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan dan pengendalian yang atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi dan sumber-sumber daya lainnya terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa dari suatu pemasok kepada pelanggan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud menyediakan ruang tempat usaha paling banyak 30% (tiga puluh persen), penghitungannya berdasarkan areal usaha bukan dihitung dari luasan lahan yang tersedia, misalnya luas lahan kurang lebih 1 (satu) hektar dan kawasan yang terbangun 5.000 M², sedang kegiatan atau areal usaha 1.000 M², maka penghitungannya 30% dikalikan 1.000 M² sehingga tempat yang disediakan paling banyak sebesar 300 M².

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Yang dimaksud dengan Inkubator adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta Inkubasi (*Tenant*).

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Yang dimaksud dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah salah satu bentuk dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang berfokus pada pemberian pinjaman ataupun mikro-kredit pada pengusaha mikro dan kecil yang potensial.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.